



P U T U S A N
Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 2. I GUSTI KOMANG SUARSEN,** Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Dusun Tengah, Desa Mendoyo Daging Tukad, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I KOMPENSI/ TERGUGAT I REKOMPENSI;**
- 2. I GUSTI PUTU SUJANA,** Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Dusun Wali, Desa Yehembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II KOMPENSI/TERGUGAT II REKOMPENSI;**
- 3. I GUSTI KOMANG SUTINA,** NIK 5101020302560002, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Agama Hindu, Alamat Dusun Bale Agung, Desa Yehembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III KOMPENSI/TERGUGAT III REKOMPENSI;**
- 4. I GUSTI KETUT SUABAWA,** Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Jalan Garuda V No. 10 Perum Rwwewin Waru Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV KOMPENSI/TERGUGAT IV REKOMPENSI;**
- 5. I GUSTI KETUT SUASTAWA,** Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Dusun Tengah, Desa Mendoyo Daging Tukad, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V KOMPENSI / TERGUGAT V REKOMPENSI;**



6. I GUSTI PUTU SARAS SUTARNA, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Agama Hindu, Alamat Dusun Wali, Desa Yehembang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI KONPENSI/TERGUGAT VI REKONPENSI;

7. I GUSTI AYU SUTAR AHADI, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Agama Hindu, Alamat Dusun Wali, Desa Yehembang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII KONPENSI / TERGUGAT VII REKONPENSI;

8. I GUSTI PUTU SUTAR JANUARIANA, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Dusun Wali, Desa Yehembang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII KONPENSI / TERGUGAT VIII REKONPENSI;

9. NI WAYAN TARMi, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Alamat Dusun Wali, Desa Yehembang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX KONPENSI/TERGUGAT IX REKONPENSI;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada SUPRIYONO, SH, MH, Advokat berkantor di Jalan Yudistira No. 17 Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI;

Lawan:

I. AHLI WARIS DARI I GUSTI PUTU GEDRA (Alm):

1. NI GUSTI AYU NYOMAN NETRI, Umur 91 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Dusun Tengah,



Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

2. **I GUSTI KADE SUNANTRA**, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Tibusambi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

3. **Ahli Waris I GUSTI KOMANG SUANTRA (alm):**

1. **I GUSTI AYU PUTU WENTRI**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Dusun Tibu Sambi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

2. **I GUSTI KADE ARNYANA**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Dusun Tibu Sambi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

4. **I GUSTI PUTU SUARDEN**, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru SD, Agama Hindu, Beralamat di Lingkungan LC Dauhwaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

5. **GUSTI SAYU KADE SUDARMI**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

6. **I GUSTI KETUT SUDARMA**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

7. **I GUSTI KETUT BUDIDANA**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

8. **I GUSTI NGURAH RAI BUDIARTA**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Tengah,



Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing atas nama:

1. Donatus Openg, SH, Advokat dari Caritas Law Office, alamat Jl. Flamboyan II No. 10 Baler Bale Agung, Negara;
2. Hematang Jermias, SH, Advokat dari Gratias Law Office, alamat Jl. Danau Kalimutu, Gg IV No. 6 Lelateng, Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.1 – I.8 KONPENSI / PARA PENGGUGAT REKONPENSI;

II. Ahli Waris dari I GUSTI KETUT GELIWER (Alm);

9. I GUSTI KETUT SWENDRA, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Sumbul, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

10. I GUSTI PUTU ARMADI, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Sumbul, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

11. I GUSTI KADE ARTIKA, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Sumbul, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

12. I GUSTI KOMANG PURWITA, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Sumbul, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

13. I GUSTI PUTU SUDIANA, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Anyar Kelod,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. I GUSTI KETUT ARIANA,

Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana;

Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama
Hindu, Beralamat di Banjar Anyar Kelod,
Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana;

15. I GUSTI PUTU OKA ADNYANA,

Umur 57 Tahun, Pekerjaan PNS,
Agama Hindu, Beralamat di Banjar Yeh
Satang, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

16. I GUSTI KOMANG SUKA MERTA,

Umur 53 Tahun, Pekerjaan Swasta,
Agama Hindu, Beralamat di Banjar Anyar
Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

17. I GUSTI KETUT ARSANA,

Umur 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, Beralamat di Desa Poni Poniki,
Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka
Timur, Prov. Sulawesi Tenggara;

18. I GUSTI KETUT BUDIASA,

Umur 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama
Hindu, Beralamat di Banjar Anyar Kelod,
Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana;

19. I GUSTI KADE SUGIANA,

Umur 44 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama
Hindu, Beralamat di Banjar Anyar Kelod,
Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana;

20. I GUSTI KOMANG EDI SUARDANA,

Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tani,
Agama Hindu, Beralamat di Banjar Anyar
Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

III. Ahli Waris dari I GUSTI KETUT GENDRA (Alm);

21. I GUSTI PUTU MUNDIA,

Umur 70 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama
Hindu, Beralamat di Dusun Dasan Waro,
Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan,
Kabupaten Lombok Utara;



22. I GUSTI KADE SUMANTIA, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

23. I GUSTI KOMANG SUKAYASA, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Anyar Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
Untuk selanjutnya Ahli waris dari I Gusti Ketut Geliwer (alm) dan I Gusti Ketut Gendra (alm) disebut sebagai TERGUGAT I.9 – I.23;

IV. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JEMBRANA DI NEGARA, Beralamat di Jalan Mayor Sugianyar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing atas nama:

1. Nyoman Suarta, SH, NIP. 19620613 198203 1 001, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Putu Sudiarsa, SH, NIP. 19700930 199603 1 002, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1752/600-51.01/IX/2018, tanggal 18 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 23 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 133/Pdt.G/2018/PN Nga, setelah diubah beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sesuai dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2018, diantaranya Perbaikan Nama dari Tergugat I.1., alamat dari Tergugat I.17. dan perbaikan nama dari Tergugat I.19., mengemukakan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I GUSTI PUTU WEDRA dimana orang tua dari I GUSTI PUTU WEDRA bernama GURUN WEDRA atau disebut juga I GUSTI MADE KEREK sebagaimana terurai dalam bukti silsilah;

- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris almarhum I GUSTI PUTU WEDRA juga meninggalkan tanah warisan yang berasal dari peninggalan orang tuanya yang bernama GURUN WEDRA, berupa pipil dengan atas nama GURUN WEDRA dengan nomor pipil 282, Persil 20A, Klas 1, Luas 3250 m2 terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik;

Selatan : Tanah Milik;

Timur : Telabah;

Barat : Jalan;

- Bahwa dari seluruh tanah pipil tersebut oleh I GUSTI PUTU WEDRA telah disertifikatkan pada tahun 1982 sebagian seluas 1625 m2, dari luas seluruhnya 3250 sehingga terbit sertifikat hak milik nomor 641, atas nama I GUSTI PUTU WEDRA terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik;

Selatan : Tanah Milik;

Timur : Telabah;

Barat : Jalan;

Dan sisanya kembali ke pipil atas nama I GUSTI PUTU WEDRA;

- Bahwa pada tahun 1982 sisa tanah pipil yang atas nama GURUN WEDRA yang seluas 1625 m2 tiba-tiba disertifikatkan ke atas nama : I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA dengan sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 atas nama I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA dan dibuatkan SPPT atas nama I GUSTI PUTU GEDRA tanpa seijin para penggugat, terletak di Dusun Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik;

Selatan : Tanah milik;

Timur : Telabah;

Barat : Jalan;



Dimana I GUSTI PUTU GEDRA semasa hidup I GUSTI PUTU WEDRA diberikan menumpang sementara bersama keluarganya di atas tanah tersebut dan sewaktu-waktu ketika tanah tersebut dipentingkan, segera mengosongkan tanah tersebut. Di mana di atas tanah tersebut ada merajan keluarga besar, yang selanjutnya disebut obyek sengketa;

- Bahwa dengan meninggalnya I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA dan sekarang yang menjadi ahli warisnya adalah para Tergugat I sebagaimana terurai sebagai berikut:
 1. I GUSTI PUTU GEDRA (alm) yang ahli warisnya adalah Tergugat urut 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan);
 2. I GUSTI KETUT GELIWER (alm) yang ahli warisnya adalah Tergugat urut 9 (sembilan) sampai dengan Tergugat 20 (dua puluh);
 3. I GUSTI KETUT GENDRA (alm) yang ahli warisnya adalah Tergugat urut 21 (dua puluh satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa Para Penggugat mengetahui sisa tanah tersebut telah bersertifikat sebagaimana tersebut di atas ketika Para Penggugat mau mengurus mensertifikatkan sisa tanah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat atas nama GURUN WEDRA tersebut;
- Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris GURUN WEDRA dengan seluruh Para Tergugat I tidak ada hubungan saling mewaris;
- Bahwa terhadap hal tersebut Para Penggugat telah menjajagi secara kekeluargaan kepada Para Tergugat I (satu) dimana Tergugat urut 9 (sembilan) sampai dengan Tergugat 20 (dua puluh) ahli waris dari I Gusti Ketut Geliwer menyatakan bersedia mengembalikan tanah warisan milik Para Penggugat tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat 9 (sembilan) sampai dengan 20 (dua puluh), demikian pula dengan Tergugat urut 21 (dua puluh satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) ahli waris I Gusti Ketut Gedra bersedia mengembalikan tanah warisan milik Para Penggugat tersebut;
- Bahwa justru yang menjadi masalah adalah Tergugat urut 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) ahli waris I Gusti Putu Gedra yang tidak mau menyerahkan dan mengembalikan tanah warisan milik para Penggugat tersebut dan dikuasai serta ditempati oleh Tergugat urut 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan);
- Oleh karena tanah warisan milik Para Penggugat yang disertifikatkan ke atas nama I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, dan I GUSTI KETUT GEDRA dengan sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 dibuat dengan cara melawan hukum oleh karena I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA bukan ahli waris



GURUN WEDRA atau juga dipanggil I GUSTI PUTU WEDRA maka sudah sepatutnya sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 atas nama I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;

- Bahwa Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Jembrana yang menerbitkan hak kepada I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA, dengan cara konversi warisan sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 atas nama I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA dimana I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA bukan ahli waris dari GURUN WEDRA dan tidak ada hubungan saling mewaris dan hal tersebut sekarang ini menimbulkan kerugian kepada Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membatalkan dan mencabut sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 atas nama I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA terletak di Desa Mendoyo Daging

Tukad dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik;
Selatan : Tanah milik;
Timur : Telabah;
Barat : Jalan;

Dengan segala akibat hukumnya karena tidak sah dan cacat hukum;

- Bahwa oleh karena jalan damai yang para Penggugat tempuh tidak berhasil mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum tanah asal pipil Nomor 282, Persil 20A, Klas I, luas 3250

m2 atas nama GURUN WEDRA dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik;
Selatan : Tanah Milik;
Timur : Telabah;
Barat : Jalan;

Sah milik GURUN WEDRA yang patut diterima waris oleh Para Penggugat;

- Menyatakan hukum Para Tergugat bukan ahli waris dari GURUN WEDRA atau dipanggil juga I GUSTI PUTU WEDRA;
- Menyatakan hukum I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA mensertifikatkan tanah milik GURUN WEDRA orang tua/kakek Para Penggugat dengan cara konversi warisan tanah pipil 282, persil 20A, Klas 1, luas 1625 m2 menjadi sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 atas nama I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA terletak di Desa Mendoyo Daging



Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dari luas asal 3250 m2

dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : tanah milik;

Timur : telabah;

Barat : jalan;

Dengan tanpa didasari oleh alas hak yang sah dan melawan hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;

- Menghukum seluruh Para Tergugat I atau siapa saja yang menikmati hak tersebut untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada Para Penggugat tanah seluas 1625 m2 dari luas asal 3250 m2 tanah milik GURUN WEDRA, pipil nomor 20A, Klas 1, yang diterbitkan sertifikat hak milik ke atas nama I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA, sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 terletak di Desa

Mendoyo Dangin Tukad dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : tanah milik;

Timur : telabah;

Barat : jalan;

Tanpa sarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

- Menghukum kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jembrana untuk membatalkan sekaligus mencabut sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 atas nama I GUSTI PUTU GEDRA, I GUSTI KETUT GELIWER, I GUSTI KETUT GENDRA, terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dari luas asal 3250 m2

dengan batas-batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : tanah milik;

Timur : telabah;

Barat : Jalan;

Dan mengembalikan seperti semula ke atas nama GURUN WEDRA;

- Menghukum Para Tergugat 1 (satu) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi hadir kuasanya seperti tersebut di atas. Para Tergugat I.1 – I.8 Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi hadir kuasanya seperti tersebut di atas. Tergugat I.15 hadir sendiri, Tergugat II hadir kuasanya. Tergugat lainnya tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk saudara ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Laporan Mediator tertanggal 26 September 2018 upaya perdamaian tidak berhasil; Untuk persidangan berikutnya Para Tergugat I.9-I.23 tidak pernah hadir dan yang bersangkutan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak akan mengikuti persidangan perkara ini dan akan menerima apapun putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi, dan yang bersangkutan menyatakan terdapat perbaikan gugatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi tersebut, hanya pihak Tergugat I.1-I.8 Konkursi/Para Penggugat Konkursi dan Tergugat II yang mengajukan Jawaban sedangkan Tergugat lainnya tidak mengajukan Jawaban yaitu sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I.1-I.8 KONKURSI/PARA PENGGUGAT KONKURSI

A. DALAM KONKURSI;

Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban selanjutnya;

MENGENAI POKOK PERKARA;

1. Bahwa Para Tergugat I nomor urut 1-8 menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya. Kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I nomor urut 1-8 dalam jawaban yang akan diuraikan selanjutnya;
2. Bahwa Tergugat I nomor urut 1-8 menolak dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang mengklaim tanah seluas 3.245 m² sesuai pipil Nomor 282, Persil No. 20a, Kelas I yang terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, sebagai milik kakek Para Penggugat bernama I Gusti Made Kereg atau Gurun Wedra. Karena tanah tersebut adalah sah milik leluhur Para Tergugat I Nomor Urut 1-8 yang sudah diwariskan secara turun temurun;
3. Bahwa benar antara orang tua Para Penggugat dengan Tergugat I nomor urut 1-8 sama sekali tidak ada hubungan saling mewaris. Karena leluhur Para Penggugat dan keturunannya tinggal di Desa Yehembang dan memiliki warisan sendiri di Desa tersebut hingga sekarang. Sementara leluhur Para



Tergugat nomor urut 1-8 sudah tinggal secara turun menurun di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo dan memiliki warisan tanah secara turun temurun pula di desa tersebut hingga saat ini. Termasuk tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai warisan leluhurnya adalah sebenarnya milik leluhur Para Tergugat I nomor urut 1-8 yang sudah diwarisi secara turun temurun;

4. Bahwa kalau saat ini ada tiga keluarga Penggugat, yakni I Gusti Komang Suarsen, I Gusti Ketut Suabawa dan I Gusti Ketut Suastawa menempati tanah milik Para Tergugat, itu semata-mata karena kebaikan hati orang tua Tergugat I nomor urut 1-8 Gusti Putu Gedra;
5. Bahwa orang tua Para Penggugat, I Gusti Putu Wedra lahir dan besar di Desa Yehembang yang berjarak belasan kilometer ke timur Desa Mendoyo Daging Tukad, lokasi dimana tanah yang diklaim sebagai milik orang tua Penggugat terletak. Setelah dewasa I Gusti Putu Wedra memiliki sekaa topeng yang biasa pentas di Pura Dadia yang terletak di atas milik orang tua Para Tergugat I nomor urut 1-8, Banjar Tengah, Desa Mendoyo Daging Tukad. Karena kasihan melihat I Gusti Putu Wedra sering bolak-balik Yehembang-Mendoyo Daging Tukad saat hendak mementaskan tari topeng di Pura Dadia, Gusti Putu Gedra mengajak I Gusti Putu Wedra “menumpang” di tanah miliknya. Jadi tidak masuk akal kalau para Penggugat mengklaim I Gusti Made Kereg atau Gurun Wedra yang juga orang tua I Gusti Putu Wedra sebagai pemilik yang sah tanah tersebut. Karena tidak ada bukti fisik apapun yang menjelaskan tanah tersebut milik Gurun Wedra;
6. Bahwa di atas tanah milik Gusti Putu Gedra tersebut, berdiri Pura Dadia Arya Belog yang sudah dijaga secara turun temurun oleh keturunan Tergugat I nomor urut 1-8. Baik untuk merawat pura maupun sebagai pemangku yang melayani para pemedeg yang datang untuk melakukan persembahyangan di pura dadia tersebut, dan semuanya ini sudah dilakukan secara turun temurun.
7. Bahwa Para Tergugat I nomor urut 1-8 tidak hanya mendiami lokasi tanah tersebut secara skala, tetapi juga secara niskala. Karena secara turun temurun, Gusti Putu Gedra sudah menyimpan abu jenazah keluarganya yang meninggal pada Pura Dadia di lokasi tanah miliknya tersebut. Sementara Para Penggugat tidak menyimpan abu jenazah keluarganya di Pura Dadia tersebut, melainkan pada pura milik keluarga mereka di Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo yang juga menjadi tempat asal mereka.



Ini menunjukkan bahwa Para Penggugat bukan berasal dari Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, tetapi berasal dari Yehembang. Jadi mustahil kalau mereka mengklaim tanah milik Gusti Putu Gedra yang di atasnya berdiri Pura Dadia Arya Belog tersebut sebagai milik mereka;

8. Bahwa I Gusti Putu Wedra baru tinggal di tanah yang diklaim sebagai milik mereka baru beberapa tahun sebelum Peristiwa G. 30 S PKI atau sekitar tahun 1964. Saking hormatnya Gusti Putu Gedra pada “penumpang baru” I Gusti Putu Wedra, pemilik tanah Gusti Putu Gedra rela berbagi tanah dengan orang yang “baru ditampung” pada tanah miliknya itu. Padahal keluarga Tergugat I nomor urut 1-8 sudah menempati lokasi tanah tersebut secara turun temurun;
9. Bahwa kondisi ini sejalan dengan pengakuan I Gusti Putu Wedra kepada Gusti Putu Gedra yang disaksikan istri atau ahli waris Tergugat I Nomor urut 3, I Gusti Komang Suantra (alm) yakni Gusti Ayu Putu Wentri. Menurut Gusti Putu Wentri, saat itu dihadapannya dan orang tua Para Tergugat I nomor urut 1-8, Gusti Putu Gedra, Orang tua Para Penggugat, I Gusti Putu Wedra mengatakan “tanah ini bukan milik saya. Karena saya hanya menumpang disini. Kalau diajak, saya akan tinggal di sini. Tapi kalau tidak diajak, saya akan pulang kembali ke Yehembang. Saya hanya takut anak-anak saya akan mencari masalah kalau saya berlama-lama tinggal di tanah ini”. Pernyataan ini menunjukkan I Gusti Putu Wedra sudah menyadari kalau ahli warisnya bakal berbuat ulah kalau mereka tinggal menumpang di tanah milik Gusti Putu Gedra berlama-lama. Disisi lain, I Gusti Putu Wedra sadar keturunannya sama sekali tidak berhak atas tanah tempat mereka tinggal sekarang;
10. Bahwa apa yang dicemaskan I Gusti Putu Wedra akhirnya terbukti. Setelah tinggal menumpang di tanah milik orang tua Tergugat I nomor urut 1-8, justru “penduduk penumpang” ini mengklaim diri sebagai pemilik tanah yang sah. Awalnya Para Penggugat menggugat ahli waris Gusti Putu Gedra lewat surat gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Nga tanggal 13 Juni 2017. Namun mereka tidak mampu membuktikan dengan menunjukkan pipil nomor 282 asli, persil 20a, tanah kelas I terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad. Setelah mentok lewat gugatan pertama, kini para penumpang tersebut kembali menggugat ahli waris Gusti Putu Gedra lewat gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Nga tanggal 23 Agustus 2018 ke Pengadilan Negeri Negara;



11. Bahwa upaya mencaplok tanah dari pemilik yang sah makin mendapat peluang karena orang tua dari Tergugat I nomor urut 1-8 tidak berpendidikan tinggi. Sementara orang tua Penggugat dan Para Penggugat yang nota bene warga penumpang, lebih berpendidikan. Akibatnya selain mengajukan gugatan beruntun, keluarga Penggugat juga diduga merekayasa penyebaran sertifikat tanah hingga beredar sertifikat nomor 641 atas nama I Gusti Putu Wedra seluas 1.625 m² yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah milik Gusti Putu Gedra dengan luas keseluruhan 3.245 m²;
12. Bahwa tidak hanya itu, Para Penggugat juga merekayasa beredar luasnya sertifikat nomor 642 dengan luas tanah 1.625 m² dari tanah milik Gusti Putu Gedra seluas 3.245 m². Namun dalam sertifikat ini, tidak hanya Gusti Putu Gedra yang mendapat hak atas tanah seluas 1.625 m² tersebut, melainkan dimasukkan juga nama I Gusti Ketut Geliwer dan I Gusti Ketut Gendra sebagai pemilik atas tanah itu dalam sertifikat tanah Nomor 642 tersebut;
13. Bahwa Gusti Putu Gedra sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 3.245 m² tersebut tidak mungkin memiliki tanah tersebut bersama-sama dengan Gusti Ketut Geliwer dan Gusti Ketut Gendra. Karena mereka adalah paman dari Gusti Putu Gedra yang sudah memiliki warisan sendiri. Bahkan diantara mereka pun tidak ada hubungan saling mewaris karena mereka sudah memiliki jalur keturunan yang jauh dari pohon silsilah Gusti Putu Gedra sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 3.245 m² tersebut (vide silsilah);
14. Bahwa sertifikat nomor 641 dan nomor 642 yang beredar saat ini diyakini merupakan hasil rekayasa. Selain karena keluarga dan ahli waris Gusti Putu Gedra belum pernah mengurus sertifikat atas tanah tersebut, juga karena tidak pernah ditunjukkan bukti fisik berupa sertifikat asli;
15. Bahwa dugaan dua sertifikat tersebut merupakan hasil rekayasa juga diakui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, I Made Sujana, SH, MH. Saat bertemu dengan Tergugat I nomor urut 6, I Gusti Ketut Sudarma tanggal 5 Juli 2018 lalu di Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Saat itu I Gusti Ketut Sudarma hendak mengajukan permohonan pembatalan sertifikat Nomor 642 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Namun Made Sujana mengaku tidak bisa melakukan pembatalan terhadap sertifikat Nomor 642 karena baik sertifikat Nomor 641 maupun 642 belum pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Gusti Putu Gedra adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 3.245 m² terletak di



Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo dengan

batas:

Utara : tanah milik;

Selatan : tanah milik;

Timur : telabah/kali;

Barat : jalan raya;

Jadi yang sebenarnya sebagai "penumpang" pada tanah tersebut adalah keluarga para penggugat. Karena tanah seluas 3.245 m² tersebut adalah sah milik orang tua para Tergugat nomor urut 1-8 yakni Gusti Putu Gedra yang patut diterima waris oleh keturunan atau ahli waris Gusti Putu Gedra yakni Para Tergugat I nomor urut 1-8;

B. DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I nomor urut 1-8 adalah ahli waris yang sah dari Gusti Putu Gedra (vide silsilah);
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak ada hubungan saling mewaris;
3. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah mendiami secara turun temurun tanah seluas 3.245 m² yang saat ini diklaim sebagai milik para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Tanah tersebut terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : tanah milik;
Selatan : tanah milik;
Timur : Kali/Telabah;
Barat : Jalan Raya;
4. Bahwa tanah seluas 3.245 m² tersebut adalah milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Pipil Nomor 282, persil No. 20a, tanah Kelas I, ini sesuai data yang tercatat dalam Buku Direktorat Luran Pembangunan Daerah Kantor Dinas Luar Tingkat II Ipeda Negara di Singaraja. Pipil tersebut diterbitkan tanggal 20 Maret 1985 dan ditandatangani Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Singaraja, Drs N. Sukandita;
5. Bahwa sesuai bukti kepemilikan yang ditetapkan berdasarkan pipil nomor 282, persil No. 20a, tanah kelas I terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, kepemilikan atas tanah oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak hanya atas lahan seluas 1.625 m² yang saat ini ditempati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Tetapi juga tanah seluas 1.625 m² yang saat ini dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



6. Bahwa dalam pipil Nomor 282, persil No. 20a, tanah kelas I terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama I Gusti Made Kereg alias Gurun Wedra sebagai orang yang ikut memiliki tanah seluas 3.245 m2 tersebut, satu-satunya nama yang tercatat sebagai pemilik tanah yang sah dalam pipil Nomor 282, persil No. 20a, tanah kelas I terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo adalah orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Gusti Putu Gedra. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah seluas 3.245 m2 dengan batas-batas:
- Utara : tanah milik;
Selatan : tanah milik;
Timur : Kali/Telabah;
Barat : Jalan Raya;
Adalah sah milik Gusti Putu Gedra yang patut diterima waris oleh para ahli waris atau keturunannya;
7. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada hubungan saling mewaris, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berhak atas tanah milik Gusti Putu Gedra seluas 1.625 m2 yang saat ini dikuasai secara tidak sah oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak atas tanah milik Gusti Putu Gedra lantaran tidak ada hubungan saling mewaris, maka Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang selama ini “menumpang” dan menikmati hasil atas tanah tersebut agar segera mengembalikan lahan seluas 1.625 m2 milik Gusti Putu Gedra tersebut. Karena selama ini mereka sudah menguasai tanah itu secara tidak sah, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi segera mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik yang sah, yakni ahli waris Gusti Putu Gedra tanpa syarat apapun. Kalau perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
9. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mempersoalkan tanah seluas 1.625 m2 dikuasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meski penguasaan mereka tanpa hak. Namun karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlalu “serakah” dan ingin menguasai tanah yang bukan miliknya dengan mencoba mengusir pemilik tanah yang sah yakni Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menilai mereka tidak pantas



hidup berdampingan dengan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Itu sebabnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus segera mengosongkan dan mengembalikan tanah yang selama ini dikuasai tanpa hak serta meninggalkan lahan tersebut setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

10. Bahwa karena jalan damai tidak bisa lagi digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil dan meminta keterangan dari kedua pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI;
Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. DALAM REKONVENSI;
 - a. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan hukum, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari pemilik sah atas tanah seluas 3.245 m2 terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Daging Tukad, yakni Gusti Putu Gedra;
 - c. Menyatakan hukum tanah seluas 3.245 m2 dengan kepemilikan berdasarkan pipil Nomor 282, persil No. 20a, tanah kelas I terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo dengan batas-batas:
Utara : tanah milik;
Selatan : tanah milik;
Timur : telabah/kali;
Barat : jalan raya;
Adalah sah milik Gusti Putu Gedra yang patut diterima waris oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - d. Menyatakan hukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan ahli waris dari pemilik yang sah atas tanah seluas 3.245 m2 atas nama Gusti Putu Gedra;
 - e. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang selama ini menguasai secara tidak sah dan menikmati hak atas tanah seluas 1.625 m2 milik Gusti Putu Gedra agar segera mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah seluas 1.625 m2 tersebut kepada ahli waris Gusti Putu Gedra tanpa syarat apapun. Dengan begitu kepemilikan tanah oleh ahli waris Gusti Putu Gedra menjadi utuh lagi, yakni seluas 3.245 m2 seperti luas tanah milik Gusti Putu Gedra yang



tertera dalam bukti Pipil Nomor 282, persil Nomor 20a, tanah kelas I terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, kalau perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- a. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang muncul dalam perkara ini;
- b. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kebijaksanaan (Ex Aequo At Bono);

JAWABAN TERGUGAT II;

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat salah subyek karena semestinya Tergugat II tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini karena Tergugat II hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap pengambilan tanah warisan yang petitumnya menghukum kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dalam hal ini sebagai Tergugat II untuk membatalkan sekaligus mencabut sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana adalah tidak tepat dan tidak benar karena sertifikat hak milik nomor 642, luas 1625 m2 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra yang terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana belum pernah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan sertifikat tersebut belum pernah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dalam hal ini sebagai Tergugat II jadi anggap belum pernah ada atau belum pernah menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Selain dan selebihnya gugatan Para Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II;



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II, mencantumkan eksepsi di luar kompetensi / kewenangan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat salah subyek karena semestinya Tergugat II tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini karena Tergugat II hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat mendalilkan Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara ini karena telah nyata sebagai lembaga yang menerima dan memproses permohonan pensertifikatan tanah atau pendaftaran tanah karena ketidakhati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam menerima dan mengkaji warkah sehingga menimbulkan kerugian dari Para Penggugat. Sedangkan Tergugat II tidak pernah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada dasarnya haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup, baik terhadap benda yang dijadikan obyek gugatan maupun dengan pihak lawannya yang diajukannya.



Kepentingan inilah menjadi syarat utama di dalam mengajukan gugatan untuk dapat diperiksa: *point d'interet, point d'action*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris I Gusti Putu Wedra yang meninggalkan tanah warisan dengan pipil nomor 282, persil 20 A, klas I luas 3250 m2, Pada tahun 1982 sebagian tanah tersebut telah bersertifikat hak milik nomor 641 atas nama I Gusti Putu Wedra. Pada tahun 1982 sisa tanah dimaksud ternyata disertifikatkan atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra dengan SHM No. 642 dan dibuatkan SPPT atas nama I Gusti Putu Gedra tanpa ijin dari Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Jemberana menerbitkan hak kepada I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra, dengan cara konversi warisan Sertifikat Hak Milik Nomor 642, luas 1625 M2 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra, dimana ketiganya bukan ahli waris Gurun Wedra dan tidak ada hubungan saling mewaris dan hal tersebut sekarang ini menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat. Dan mohon untuk membatalkan dan mencabut sertifikat Hak Milik Nomor 642, luas 1625 M2 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad dengan batas-batas : Utara dengan tanah milik, Selatan dengan Tanah Milik, Timur dengan Telabah, dan Barat dengan Jalan, dengan segala akibat hukumnya karena tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, dapat disimpulkan Para Penggugat merasa berhak atas tanah dimaksud, dan ternyata sebagian haknya tersebut disertifikatkan atas nama orang lain (I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra) secara melawan hukum. Demikian halnya dengan Tergugat II lembaga yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dimaksud diperintahkan supaya membatalkan dan mencabut sertifikat dimaksud oleh karena Tergugat II dianggap kurang hati-hati, teliti dan cermat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 642, atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra. Dengan diterbitkannya sertifikat ini, Para Penggugat merasa dirugikan karena kepentingan / haknya atas obyek sengketa oleh kepentingan orang lain (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa sesuai asasnya gugatan diajukan oleh penggugat karena yang bersangkutan merasa kepentingannya diganggu oleh pihak lain



(Para Tergugat), baik sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa, maupun sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat kepada pihak lain. Dengan demikian Para Penggugat juga menggugat Tergugat II adalah sudah tepat, karena Para Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat II oleh karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut di atas kepada pihak lain (I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra), dimana tanah yang disertifikatkan dimaksud menurut Para Penggugat adalah haknya atas dasar warisan dari I Gusti Putu Wedra. Oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat II seperti tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi adalah memohon supaya tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik dari Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi berdasarkan warisan dari I Gusti Putu Wedra (orang tuanya), dan juga dinyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 642 atas sebagian tanah sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I.1- I.8 Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi membantah dalil gugatan dimaksud dengan dalil pada pokoknya bahwa tanah sengketa bukan milik dari Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi berdasarkan warisan oleh karena mereka menumpang tinggal di tanah sengketa, akan tetapi tanah sengketa merupakan hak dari Tergugat I.1-I.8 Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi yang didapat dari warisan leluhurnya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I.9-23 Konpensasi dalam perkara ini tidak pernah mengajukan Jawaban dan hanya mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya tidak akan mengikuti persidangan perkara ini dari awal sampai akhir dan apapun keputusan Majelis Hakim siap menerima dengan lapang dada;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan Sertifikat Hak Milik Nomor 642 luas 1625 m2 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti



Ketut Gendra yang terletak di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, belum pernah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan sertifikat tersebut belum pernah ditandatangani oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat I.1-I.8 Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing atas nama I GUSTI KOMANG WIDANA, I GUSTI KOMANG TASTRAWAN, GUSTI KOMANG SADIEM dan I GUSTI PUTU WIDIANA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat I.1-I.8 Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4. serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama I KETUT LAMER dan I KETUT SUKARTA. Demikian halnya dengan Tergugat II hanya mengajukan bukti surat bertanda T.II.1.-T.II.3. sedangkan Tergugat lainnya tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan isu hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi baik dari segi subyek hukumnya, segi obyek hukumnya, maupun dari segi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa gugatannya Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris dari I Gusti Putu Wedra. Orang tua dari I Gusti Putu Wedra bernama Gurun Wedra atau disebut juga I Gusti Made Kereg. I Gusti Putu Wedra meninggalkan tanah warisan yang diperolehnya dari orang tuanya (Gurun Wedra) yang terletak di Desa Mendoyo Daging Tukad dengan pipil nomor 282, Persil 20A, Klas 1, luas 3250 m2 atas nama Gurun Wedra, dengan batas-batas : Utara dengan tanah milik, Selatan dengan tanah milik, Timur dengan Telabah, dan Barat dengan Jalan. Bahwa sebagian tanah tersebut yaitu seluas 1625 m2 telah bersertifikat hak milik Nomor 641 atas nama I Gusti Putu Wedra, dan sisanya kembali ke pipil atas nama I Gusti Putu Wedra. Bahwa pada tahun yang sama sisa tanah tersebut yaitu seluas 1625 m2, disertifikatkan hak milik nomor 642 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra dan dibuatkan SPPT atas nama I Gusti Putu Gedra tanpa seijin Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, padahal semasa hidupnya I Gusti Putu Gedra menumpang di tanah tersebut, dan di atas tanah tersebut juga terdapat Merajan Keluarga Besar. Tanah tersebut merupakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan, dan dalil-dalil tersebut maka subyek gugatan ini diantaranya Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari I Gusti Putu Wedra dan merasa berhak atas tanah sengketa berdasarkan warisan dari I Gusti Putu Wedra, sedangkan Para Tergugat adalah masing-masing ahli waris dari I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra, dimana ketiga orang tersebut menurut Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah sengketa yang menurut mereka adalah haknya. Dalam perkara ini dijadikan tanah sengketa adalah keseluruhan tanah seluas 3250 m2 yang terletak di Desa Mendoyo Daging Tukad, dengan batas-batas Utara dengan tanah milik, Selatan dengan tanah milik, Timur dengan Telabah, dan Barat dengan Jalan. Sebagian tanah tersebut yaitu seluas 1625 m2 bersertifikat hak milik Nomor 641 atas nama I Gusti Putu Wedra (obyek gugatan Rekonpensi). Sebagiannya lagi yaitu seluas 1625 m2 bersertifikat hak milik Nomor 642 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra (obyek gugatan Kompensi). Di atas tanah tersebut terdapat Merajan Keluarga Besar. Hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa pada tanggal 30 Nopember 2018 dan telah disepakati oleh para pihak yang hadir bahwa tanah



sengketa dalam perkara ini berlokasi di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Daging Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Bahwa dari keseluruhan tanah sengketa, sebagiannya pada sisi selatan seluas 1625 m² yang bersertifikat hak milik atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra, di atas tanah sengketa ini terdapat bangunan warung, tiga (tiga) unit bangunan rumah, Jaba Tengah dari Sanggah Dadia (Pura Keluarga) dan tegalan, para pihak sepakat tanah ini merupakan obyek sengketa gugatan konpensasi. Sedangkan sebagiannya lagi yang terletak disisi utara yang merupakan obyek sengketa gugatan rekompensi dan berdampingan dengan obyek sengketa gugatan konpensasi dengan pemisah berupa gang. Di atas obyek sengketa ini terdapat bangunan rumah, merajan (Pura Keluarga) dan tegalan di bagian sisi sebelah timurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, baik terhadap Para Tergugat I.1-I.23, selaku ahli waris dari pihak-pihak yang menurut Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi mensertifikatkan hak dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi, maupun kepentingan hukum terhadap obyek sengketa yang menurut mereka merupakan haknya berdasarkan warisan orang tuanya. Meskipun Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, tidaklah serta merta gugatannya dikabulkan, namun hal inilah harus dibuktikan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya syarat formil gugatan tersebut di atas, maka permasalahan dalam perkara ini “Siapakah yang berhak atas tanah sengketa ini secara keseluruhan baik yang bersertifikat Nomor 641 atau yang bersertifikat Nomor 642?” inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini. Hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi mendalilkan orang tua dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi meninggalkan warisan berupa tanah dengan Nomor Pipil 282, Persil 20A, Klas 1, luas 3250 m² atas nama Gurun Wedra. Saat ini sebagian tanah dimaksud seluas 1625 m² telah bersertifikat hak milik nomor 641, atas nama I Gusti Putu Wedra. Sedangkan sebagiannya lagi seluas 1625 m² bersertifikat hak milik nomor 642 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra. Para Penggugat Kompensi/Para



Tergugat Rekonpensi selaku ahli waris dari I Gusti Putu Wedra berhak atas tanah peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I.1-I.8 membantah dalil tersebut, dan menyatakan Tergugat I.1-I.8 yang berhak atas tanah sengketa berdasarkan warisan dari orang tuanya, sedangkan I Gusti Putu Wedra hanya menumpang di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut akan dipertimbangkan apakah tanah sengketa secara keseluruhan dimaksud (bersertifikat hak milik Nomor 641 dan 642) merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang bernama I Gusti Putu Wedra yang mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Gurun Wedra yang sering disebut juga I Gusti Made Kereg, ataukah warisan dari I Gusti Putu Wedra (orang tua dari Para Tergugat I.1-I.8 Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi)?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 641 atas nama pemegang hak I GUSTIN PUTU WEDRA yang sama (identik) dengan bukti bertanda T.4 hanya saja bukti T.4 ini tanpa ditunjukkan aslinya, maka diperoleh fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 641 Desa Mendoyo Dangin Tukad atas nama pemegang hak I GUSTIN PUTU WEDRA ini dilakukan pendaftaran pada tanggal 24 Desember 1982, dan dikeluarkan sertifikat sementara pada tanggal yang sama oleh Abdul Latief, B.Sc, selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria, atas nama Bupati Kepala Daerah Tk. II Jembrana, terhadap tanah seluas 1625 m2 asal persil Konversi. Penunjuk dari terbitnya sertifikat ini surat ukur terhadap pipil nomor 282, persil nomor 20a, Klas I, atas nama I GUSTI PUTU WEDRA, daftar tanah nomor 253b, lembar 4, kotak g.h.2.3., surat ukur sementara tanggal 1 Nopember 1982, Nomor 3988/1982;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1. ini dibandingkan dengan dalil gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang mendalilkan tanah yang bersertifikat 641 ini merupakan sebagian dari peninggalan Gurun Wedra yang tercatat pipil nomor 282, persil 20A, Klas I, luas 3250 m2 atas nama Gurun Wedra adalah tidak bersesuaian. Sertifikat ini terbit berdasarkan pipil Nomor 282 seluas 1625 m2 atas nama I Gusti Putu Wedra dan bukan atas nama Gurun Wedra/I Gusti Made Kereg (orang tua I Gusti Putu Wedra). Dalam persidangan tidak pernah dibuktikan dalam bukti suratnya



terdapat pipil nomor 282 seluas 3250 m2 atas nama Gurun Wedra atau disebut juga I Gusti Made Kereg yang merupakan orang tua dari I Gusti Putu Wedra;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam persidangan ini hanya terungkap hak atas tanah sengketa oleh I Gusti Putu Wedra hanyalah sebatas sertifikat 641 tersebut di atas yang saat ini sesuai dengan pemeriksaan setempat dan gugatan, hak dimaksud ditempati oleh sebagian dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tanah yang bersertifikat hak milik nomor 642 yang menjadi sengketa dalam konpensi ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa sertifikat hak milik nomor 642 luas 1625 m2 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra adalah sisa tanah dari pipil nomor 282 atas nama Gurun Wedra yang disertifikatkan dan dibuatkan SPPT atas nama I Gusti Putu Gedra yang dibuat secara melawan hukum karena tanpa seijin dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.II.1. berupa Buku Tanah dan juga bukti bertanda T.II.3. berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 642, Desa Mendoyo Dangin Tukad, yang sama dengan bukti bertanda P.5. dan T.3. namun P.5. dan T.3. tidak pernah ditunjukkan aslinya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bukti bertanda T.II.1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 642 Desa Mendoyo Dangin Tukad atas nama pemegang hak I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra, pendaftaran di Negara pada tanggal 24 Desember 1983 yang ditandatangani oleh Abdullatief, B.Sc selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, pada Kantor Agraria, atas nama Bupati/KDH Tk. II Jembrana, akan tetapi belum ditandatangani oleh Drs. Debet Artana, Kepala Kantor Agraria, atas nama Bupati/KDH Tk. II Jembrana. Pada tanggal yang sama dikeluarkan dan ditandatangani Sertifikat Sementara oleh Abdullatief, B.Sc selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, pada Kantor Agraria, atas nama Bupati/KDH Tk. II Jembrana;
- Bahwa bukti bertanda T.II.3. berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 642 Desa Mendoyo Dangin Tukad bersifat Sementara, ternyata didalamnya terdapat Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor 642, Desa Mendoyo Dangin Tukad, atas nama Pemegang Hak I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra (salinan bukti bertanda T.II.1.) akan tetapi terdapat perbedaan diantaranya pada bukti bertanda T.II.3 tersebut berupa salinan



Buku Tanah (salinan Bukti bertanda T.II.1) pada waktu pendaftaran tanah pada tanggal 24 Desember 1983 tidak terdapat tanda tangan dari Abdullatief, B.Sc selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kepala Kantor Agraria, atas nama Bupati/KDH Tk. II Jembrana, dan pada Drs. Debet Arthana, Kepala Kantor Agraria, atas nama Bupati/KDH Tk. II Jembrana, hanya terdapat simbul t.d.t. Akan tetapi pada kolom pengeluaran sertifikat sementara pada tanggal 24 Desember 1983 bermeterai dan ditandatangani oleh Abdullatief, B.Sc, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kantor Agraria, atas nama Bupati/KDH Tk. II Jembrana;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan dimaksud Majelis Hakim berpendapat kedua buku tanah dimaksud baik dalam bukti bertanda T.II.1 maupun salinannya sebagaimana dalam bukti bertanda T.II.3. adalah sah dengan pertimbangan bahwa baik bukti bertanda T.II.1 yang berupa Buku Tanah tersebut pada kolom pengeluaran sertifikat telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sedangkan dalam kolom pendaftaran hanya ditandatangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah. Meskipun belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria pada kolom pendaftaran, hal ini merupakan kesalahan dari Pejabat dimaksud yang tidak melaksanakan kewenangannya untuk menandatangani tanpa alasan yang sah. Demikian halnya dengan bukti bertanda T.II.3. yang terdapat juga salinan dari bukti bertanda T.II.1., pada kolom pendaftaran telah diisi simbul t.d.t pada pejabat berwenang, dan ketika dikeluarkan sertifikat sementara telah bermeterai dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam persidangan tidak pernah terungkap bukti sebaliknya terhadap bukti bertanda T.II.1 dan T.II.3 adalah tidak sah, baik karena pemalsuan data atau karena sebab lain yang menyatakan kedua bukti dimaksud tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 642 luas 1625 m2 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, dan I Gusti Ketut Gendra belum pernah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan Sertifikat dimaksud belum pernah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa dalam kolom pengeluaran sertifikat sementara baik dalam bukti bertanda T.II.1 dan T.II.3. telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Disamping itu kedua bukti ini yang ditunjukkan aslinya justru diajukan oleh Tergugat II, dan dalam bukti-bukti lainnya yang bersangkutan tidak pernah membuktikan sebaliknya bahwa kedua bukti ini



belum pernah dikeluarkan baik berupa Surat Keterangan maupun Bukti lainnya yang membuktikan bahwa bukti bertanda T.II.1. dan T.II.3. adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah secara formal bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 642 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra dimaksud baik berdasarkan bukti bertanda T.II.1 maupun T.II.3 maka akan dipertimbangkan apakah kedua bukti dimaksud dibuat secara melawan hukum tanpa seijin dari Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang menganggap dirinya berhak berdasarkan warisan;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 642 Desa Mendoyo Dangin Tukad atas nama pemegang hak I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra asal persil Konvensi seluas 1625 m2, penunjuk diterbitkan sertifikat dimaksud adalah pipil nomor 282, persil 20a, Klas I, Daftar Tanah Nomor 253a, Lembar 4, Kotak g.h.2.3. Surat ukur sementara tanggal 1 Nopember 1982 Nomor: 3989/1982. Hal lain-lain atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra, pipil nomor 282, Persil 20a, Klas I;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terbitnya sertifikat hak milik nomor 642 atas nama pemegang hak I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra didasarkan atas pipil nomor 282 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra sehingga sertifikat dimaksud adalah hak dari orang-orang tercantum dalam sertifikat dimaksud selaku pemegang hak;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan kedua sertifikat hak milik Nomor 641 dan 642 seperti tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 641 Desa Mendoyo Dangin Tukad atas nama pemegang hak I Gustin Putu Wedra didaftarkan dan keluar sertifikat dimaksud pada tanggal 24 Desember 1982. Sertifikat Hak Milik Nomor 642 Desa Mendoyo Dangin Tukad atas nama pemegang hak I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra didaftarkan dan dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 1983;
- Sertifikat Hak Milik 641 didasarkan Penunjuk pipil nomor 282, persil 20a, Klas I, Daftar tanah Nomor 253b, lembar 4, Kotak g.h.2.3. sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 642 didasarkan penunjuk pipil nomor 282, persil 20a, Klas I, Daftar Tanah Nomor 253a, Lembar 4, Kotak : g.h.2.3;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 641 berdasarkan surat ukur nomor 3988/1982 tanggal 1 Nopember 1982 seluas 1625 m2, penunjuk lain pipil 282, persil 20a, klas I atas nama I Gusti Putu Wedra (bukti bertanda T.II.2. tanpa



ditunjukkan aslinya). Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 642 berdasarkan Surat Ukur nomor 3989/1982 tanggal 1 Nopember 1982 seluas 1625 m2, penunjuk lain pipil 282, persil 20a, klas I atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra;

- Sertifikat hak milik 641 berada disebelah utara dari sertifikat hak milik 642 yang letaknya berdampingan (bandingkan gambar masing-masing surat ukur);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang mendalilkan bahwa Gurun Wedra (orang tua dari I Gusti Putu Wedra) yang mewariskan hak berupa tanah pipil 282, persil 20a, klas I, luas 3250 m2 yang terletak di Mendoyo Dangin Tukad, dimana sebagiannya yaitu seluas 1625 m2 dari luas seluruhnya 3250 m2 terbit sertifikat hak milik 641 atas nama I Gusti Putu Wedra, dan sebagiannya lagi telah disertifikatkan hak milik nomor 642 luas 1625 m2 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra adalah tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah membuktikan dalam bukti suratnya yang menyatakan kedua sertifikat tersebut asalnya dari persil 282 atas nama Gurun Wedra seluas 3250 m2. Justru sertifikat dimaksud masing-masing terbit berdasarkan pipil nomor 282 atas nama I Gusti Putu Wedra (SHM Nomor 641), pipil nomor 282 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra (SHM Nomor 642);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

- (1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6;
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Penjelasan ayat (1):



Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti bertanda T.1. berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 20 Maret 1985 dapat dilihat fakta hukum bahwa Petikan dari buku penetapan iuran pembangunan daerah (huruf c) diberikan kepada Buku Penetapan huruf c nomor 282, nama Gst. Pt. Gedra, alamat Banjar Tengah, Desa Mendoyo D. Tkd, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Sebagai bukti bahwa tanah-tanah dan penetapan-penetapan tersebut dibawah ini telah tercatat atas namanya dalam buku-buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Kantor Dinas Luar Tk. II Ipeda Negara atas tanah darat nomor blok dan huruf bagian blok 20a, Kelas Desa I, luas tanah 3245 da;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 tersebut di atas bukanlah sebagai bukti kepemilikan karena bukti dimaksud hanyalah berupa bukti berkaitan dengan pembayaran pajak, hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 10 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa "surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa pajak-pajak tanah dalam perjalanan waktu diganti dengan pungutan baru dengan nama Iuran Pembangunan Daerah disingkat IPEDA, namun lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Girik/Leter C. Dengan demikian bukti bertanda T.1. tidak dapat membuktikan sebaliknya dari data fisik dan yuridis dari kedua sertifikat hak milik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi diantaranya I Gusti Komang Widana yang pada pokoknya bahwa Gusti Putu Wedra mendapat warisan dari ayahnya, awalnya Gusti Putu Gedra menumpang di tanah Gusti Putu Wedra, hal tersebut saksi dapatkan dari cerita Gusti Putu Wedra. Keterangan saksi I Gusti Komang Tastrawan pada pokoknya saksi tidak mengetahui hubungan saudara antara Gusti Putu Wedra dengan Gusti Putu



Gedra dan saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa. Keterangan saksi Gusti Komang Sadiem pada pokoknya di atas tanah sengketa awalnya ditempati oleh Gusti Putu Wedra sedangkan Gusti Putu Gedra menumpang supaya yang bersangkutan dekat kerja sawah, tanah sengketa merupakan milik Gusti Putu Wedra berdasarkan cerita dari leluhur. Keterangan saksi Gusti Putu Widiara pada pokoknya saksi mengetahui asal usul tanah sengketa merupakan peninggalan Gurun Wedra karena ada pipilnya atas nama Gurun Wedra.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat I.1-I.8 Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi diantaranya: I Ketut Lamer pada pokoknya di atas tanah sengketa ada rumah Gusti Putu Gedra, karena Gusti Putu Wedra menumpang di tanah tersebut maka Gusti Putu Gedra pindah ke sisi bagian selatan. Keterangan saksi I Ketut Sukarta pada pokoknya bahwa pada awalnya Gusti Putu Gedra tinggal lebih dahulu di atas tanah sengketa kemudian pindah ke sisi selatan karena Gusti Putu Wedra datang menumpang, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Gusti Putu Gedra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, ternyata saksi dimaksud tidak ada yang mengetahui secara pasti bukti kepemilikan dari masing-masing tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, walaupun ada hanyalah mendengar dari keterangan orang lain. Tiap-tiap saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak menyatakan masing-masing bahwa tanah sengketa awalnya ditempati oleh orang-orang atau pewaris yang mengajukan saksi dimaksud. Dengan demikian keterangan saksi tersebut di atas tidak ada yang membuktikan bahwa tanah sengketa secara keseluruhan yaitu seluas 3250 m² milik dari salah satu pihak sehingga keterangan saksi keseluruhan haruslah dikesampingkan khususnya berkaitan dengan pihak-pihak yang berhak atas tanah sengketa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang juga memohon dalam petitumnya supaya tanah asal pipil nomor 282, persil 20A, Klas 1 Luas 3250 m² atas nama Gurun Wedra dengan batas-batas utara dengan tanah milik, selatan dengan tanah milik, timur dengan telabah, dan barat dengan jalan sah milik Gurun Wedra haruslah ditolak oleh karena Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan di persidangan adanya bukti kepemilikan secara keseluruhan atas tanah sengketa. Termasuk pula permohonannya supaya Sertifikat Hak Milik



Nomor 642 atas nama I Gusti Putu Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra dinyatakan tidak sah haruslah ditolak karena Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan penerbitan sertifikat dimaksud dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua petitum tersebut di atas merupakan petitum pokok dalam Kompensi ini, maka untuk petitum lainnya yang merupakan turunan dari pada petitum pokok harus pula ditolak. Dengan demikian dalam kompensi ini gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh masing-masing pihak yang belum dipertimbangkan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6. dan P.7. masing-masing berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pdt.G/2017/PN.Nga tanggal 20 Nopember 2017 (P.6), dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 9/Pdt/2018/PT.DPS tanggal 10 April 2018 (P.7) dapat diperoleh fakta hukum bahwa sebelumnya telah diajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Negara pada pokoknya dijatuhkan putusan yang amarnya dikabulkannya sebagian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, namun pihak yang keberatan atas putusan dimaksud mengajukan upaya hukum banding, yang kemudian telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima, sehingga tepat jika yang bersangkutan kembali mengajukan gugatan ini karena putusan atas perkara sebelumnya bersifat negatif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.3 dan P.4 masing-masing Surat Pernyataan dari keluarga pewaris I Gusti Ketut Geliwer (P.3) dan Surat Pernyataan dari keluarga pewaris dari I Gusti Ketut Gendra (P.4), yang pada pokoknya kedua ahli waris tersebut (Ahli Waris I Gusti Ketut Geliwer dan Ahli Waris I Gusti Ketut Gendra) menyatakan tidak berhak atas warisan pada sertifikat nomor hak 642, mereka sepakat dengan ikhlas tanpa paksaan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada ahli waris dari Gusti Made Kereg (Gurun Wedra) atas nama I Gusti Komang Sutina beserta 5 (lima) saudara laki-lakinya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah disebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 642 tercantum atas nama pemegang hak I Gusti Putu



Gedra, I Gusti Ketut Geliwer, I Gusti Ketut Gendra. Terhadap hak sertifikat dimaksud kepada ketiga orang ini dalam persidangan tidak pernah sebelumnya dilakukan pembagian kepada masing-masing yang berhak. Dengan demikian jika ahli waris yang berhak tersebut menginginkan adanya peralihan haknya kepada pihak lain maka terlebih dahulu haruslah dilakukan pembagian hak secara adil. Karena belum dilakukan pembagian hak kepada ketiga ahli warisnya maka bukti bertanda P.3 dan P.4 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap silsilah keluarga yang diajukan baik oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi (Bukti bertanda P.2) maupun yang diajukan oleh Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Tergugat Rekompensi (Bukti bertanda T.2) haruslah dikesampingkan karena dalam perkara ini petitum pokoknya ditolak, sehingga ahli waris masing-masing belum berhak atas hak obyek sengketa secara keseluruhan seperti yang dimohonkan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekompensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM REKOMPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi dari Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Penggugat Rekompensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekompensi dari Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Penggugat Rekompensi adalah memohon supaya tanah seluas 3.245 m2 dengan kepemilikan berdasarkan pipil nomor 282, persil nomor 20a, tanah Klas I terletak di Banjar Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, dengan batas-batas utara dengan tanah milik, selatan dengan tanah milik, timur dengan telabah/kali, dan barat dengan jalan raya adalah sah milik Gusti Putu Gedra yang patut diwarisi oleh Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Penggugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi mendalilkan bahwa tanah yang diakui milik I Gusti Putu Gedra berdasarkan bukti tersebut di atas adalah tidak benar karena tanah dimaksud beratas nama Gurun Wedra;

Menimbang, bahwa dalam Rekompensi ini pihak-pihak tidak mengajukan bukti tambahan lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan dalam Kompensi juga berlaku dalam Rekompensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Kompensi telah dipertimbangkan bahwa bukti bertanda T.1 yang dijadikan dasar dalam Rekompensi dinyatakan



bukan sebagai bukti hak milik oleh karena hanya merupakan bukti pendaftaran iuran pembangunan daerah atas tanah yang dinikmati atau digunakan oleh pihak tertentu. Pertimbangan dimaksud diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi yang menyatakan tanah sengketa secara keseluruhan adalah haknya berdasarkan bukti bertanda T.1 tersebut di atas haruslah ditolak karena bukti dimaksud tidak dapat membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya juga telah dipertimbangkan masing-masing pihak berhak berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 641 atau 642, sehingga petitum gugatan pokok yang memohon keseluruhan tanah sengketa yang bersertifikat dengan kedua nomor tersebut bukanlah haknya Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi. Dengan demikian petitum pokok dalam Rekonsensi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum pokok gugatan Rekonsensi ditolak, maka petitum lainnya juga ditolak dengan pertimbangan petitum lainnya juga merupakan turunan dari petitum pokok yang sebelumnya telah ditolak. Dengan kata lain gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi ditolak seluruhnya, dan gugatan Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Penggugat Rekonsensi juga ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perkara ini berawal dari gugatan Kompensi, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi yang berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung rentang dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 5.531.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Nga, tertanggal 23 Agustus 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Made Puja Adnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi dan Kuasa Tergugat I.1-I.8 Kompensi/Para Penggugat Rekompensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.9-I.23, Tergugat II maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



I Made Puja Adnyana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp 4.840.000,- |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp 600.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp 5.000,- + |
| - J u m l a h | Rp 5.531.000,- |

(lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).